

## PUTUSAN

Nomor <Prk No>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Depok, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanifah Latif Nasution, S.H, LL.M., Andi Faisal, S.H., M.H., Usman, S.H., Sunita, S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H., Hendy Agus Rohyanto, SH, LL.M, Yudi Yuswadi, S.H., advokat pada Kantor Hukum LATIF, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Bendungan Jatiluhur no. 54 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2016,dahulusebagai **Tergugatsekarang Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Depok, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Stevanus Mboe, S.H., Muji Rahayu, S.H., Waskito Aribowo, S.H., Abraham Dastin, S.H., Advokat dan Advokat magangdari Kantor Advokat JIMMY & ASSOCIATES, beralamat di Gedung LMPP, Jl. K.H. Wahid Hasyim no. 10, Menteng Jakarta Pusat 10340 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2017, dahulu sebagai **Penggugatsekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan AgamaDepok Nomor 0518/Pdt.G/2016/PA.Dpk, tanggal 14 November 2016

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah KabupatenCianjur;
4. Menetapkan anak yang bernama xxx, umur 7 tahun,berada di bawah pemeliharaan Penggugat (xxx) sampai anak tersebut mumayyiz (genap 12 tahun);
5. Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak bernama xxx, umur 7 tahun minimal sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan 10 % setiap tahun;
6. MenolakgugatanPenggugatuntukselebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp. 486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh majelis hakim Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah diberitahu sesuai relaas pemberitahuan isi putusan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 dan Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada Senin tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Depok dan telah membayar biaya banding melalui Bank BRI syariah pada tanggal 19 Desember 2016, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingtertanggal 30 Januari2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 31 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 31 Januari 2017, yang padapokoknyabahwa:

1. Majelis hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara aquo tidak obyektif dan tidak memepertimbangkan jawaban, duplik, bukti surat dan kesimpulan yang diajukan pembanding/ Tergugat;

2. Saksi-saksi yang diajukan Terbanding bukanlah saksi yang representatif, karena saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti dan tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding;
3. Rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding masih ada harapan untuk dirukunkan kembali jika Terbanding mau menerima kekurangan Pembanding dan menerima saran dari Pembanding;
4. Pemeliharaan dan perawatan anak kepada Terbanding tidak setuju, karena pembanding tidak menyetujui adanya perceraian;
5. Nafkah anak pembanding menolaknya, karena pembanding tidak menyetujui adanya perceraian dan berharap Pembanding dan Terbanding bersama-sama dalam membesarkan dan merawat serta mendidik anak;
6. Mohon Majelis hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan penyerahan memori banding pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Depok tanggal 03 Maret 2017 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pembanding pada tanggal 06 Maret 2017;

Bahwa Sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara ( *Inzage*) pada tanggal 07 Pebruari 2017 dan tanggal 16 Pebruari 2017, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung , baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara ( INZAGE), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 06 Maret 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 April 2017 dengan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor : W10-A/1187/Hk.05/IV/2017, tanggal 19 April 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 19 Desember 2016, sedang amar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh Terbanding/Penggugat tanpa hadirnya Pembanding/Tergugat dan pada Hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Pembanding telah menerima surat pemberitahuan isi putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Risman Kamal, SH. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 12 Juli 2016, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa

yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun majelis hakim tingkat banding perlumenambahkannpertimbangansebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi Penggugat yang bernama xxx (saksi P.1) sebagai Ayah kandung penggugat dan xxx (saksi P-2) sebagaiibu kandung Penggugat, dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 dan sering terjadi perselisihan, karena Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain yang bernama xxx dan Penggugat telah kecewa akibat Tergugat telah berbohong atas kepemilikan rumah di jalan citra yang sudah dibiayai untuk direhab, ternyata rumah tersebut milik kakak Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak mengajukan gugatan cerai ini;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Terbanding telah mendatangkan dua orang saksi yaitu xxx, sebagai Baby sitter dan xxx sebagai Kakak kandung Tergugat, dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. bahwa tergugat dan penggugat sudah tidak harmonis, Sejak tahun 2012 karena penggugat danTergugat tidak saling tegur sapa dan saling diamdan sudah pisah kamar;
2. bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah susah di usahakan untuk dirukunkan.

Menimbang bahwa pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumahtangganya mengingat pertumbuhan dan perkembangan psykologi anak, tetapi sesuai fakta bahwa antara pembanding dan terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali,bahkan terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukaannya

lagi dengan Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis tingkat banding yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan thalak satu suami.

Menimbang bahwa keberatan Pembanding tentang pertimbangan hukum tingkat pertama yang menyebutkan saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat dalam keadaan baik menurut pendapat majelis hakim tingkat banding pertimbangan tersebut perlu dibetulkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat hanya satu orang yaitu xxx.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok nomor: 0518/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 14 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 H. yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung padahari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan1438 Hijriyyah, oleh kami Drs.H.Uwanuddin, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Taufiq Ismail., SH.dan Drs. H. Jasiruddin,SH,M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 17 April 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mahbub sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembandingan Terbanding;

KetuaMajelis

**Drs. H. U.Wanuddin,SH., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.H. Taufiq Ismail., SH**

**Drs.H. Jasiruddin, S.H.M.SI.**

PaniteraPengganti

**Drs. Mahbub.**

**PerincianBiayaPerkara :**

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
<u>3. Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah);</b>